



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 167 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat ;
- b. Bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut, dipandang perlu menunjuk seorang pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- : Penempatan dan penunjukkan pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan bermotor roda empat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**Pasal 1.**

Memunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah pejabat yang berwenang (Pool), dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan ini.

/ Pasal 2 .....

Pasal 2.

Menunjuk Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk selaku penanggung jawab dalam pengurusan/pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat dengan jenis kendaraan Ambulance sebagaimana dalam pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 4.


Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

T a n g a l : 2-10-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774

SALINAN : KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA

- Yth.
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
  2. " Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta
  3. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
  4. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  5. " Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  6. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
  7. " Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk
  8. " Kepala Bagian Hukum & OT Setwilda Tingkat II Nganjuk
  9. " Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk
  10. " Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

NGANJUK

NOMOR : 167 TAHUN 1986

TANGGAL : 2-10-1986

No. Urut	Jenis Kendaraan	M e r k	N o m o r			Tahun Pembuatan	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Pengemudi	Keterangan
			Rangka	Mesin	Polisi					
1	Ambulance	Mitsubishi	L 300 GB 005419	4G32C 581279	B 4507 YK	1986/Baru	Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Nganjuk	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ngan- juk	—	—

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

*Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM  
NIP 010015774